

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 473 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK DAN TATA CARA
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-21
(*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139 – 21*)
PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERSONEL PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM
KEBAKARAN (PKP-PK) DAN/ATAU SALVAGE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas personel PKP-PK dan/atau *Salvage* guna menjamin keselamatan penerbangan, setiap personel PKP-PK dan/atau *Salvage* wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah mendapatkan akreditasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (CASR Part 139) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu diatur petunjuk dan tata cara pemberian akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-21 (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139 – 21*), PROSEDUR PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK) DAN/ATAU SALVAGE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang selanjutnya disebut PKP-PK adalah usaha penanggulangan kecelakaan, kejadian, keadaan darurat penerbangan di bandar udara dan disekitarnya.

2. Pemandahan pesawat udara (*Salvage*) yang selanjutnya disebut *Salvage* adalah pemandahan pesawat udara yang mengalami gangguan kerusakan di daerah pergerakan bandar udara dan sekitarnya akibat kejadian (*incident*), kecelakaan (*accident*) yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan di bandar udara.
3. Personel PKP-PK adalah personel yang bertanggung jawab mengoperasikan, dan melakukan pemeliharaan/perawatan kendaraan PKP-PK serta melakukan penanggulangan keadaan darurat di bandar udara dan disekitarnya.
4. Personel *Salvage* adalah personel yang bertugas dan bertanggung jawab mengoperasikan dan memelihara peralatan *salvage*.
5. Pendidikan dan pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan personel penerbangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bandar udara.
6. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personel penerbangan diantaranya lembaga dari unsur pemerintahan atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
7. Fasilitas PKP-PK adalah semua kendaraan PKP-PK, peralatan operasional PKP-PK dan bahan pendukungnya serta personel yang disediakan di setiap bandar udara untuk memberikan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran.
8. Kurikulum adalah jenis dan jumlah mata pelajaran yang harus diberikan dalam proses belajar mengajar untuk mendukung satu bidang atau jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan personel penerbangan.
9. Silabus adalah pokok bahasan dari tiap-tiap mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum suatu pendidikan dan pelatihan personel penerbangan.
10. Mata pelajaran (modul) adalah bahan ajar pada pendidikan dan pelatihan.
11. Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan adalah tanda bukti yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai pengakuan atau akreditasi terpenuhinya persyaratan guna menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
13. Direktur adalah Direktur yang membidangi pelayanan darurat.
14. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan mewakili kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
15. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* adalah :

- a. sebagai sistem pengendalian bagi lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage*;
- b. sebagai sistem untuk memastikan bahwa kompetensi personel PKP-PK dan/atau *Salvage* yang diperoleh melalui lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* dapat sesuai dengan standar kompetensi dibidangnya.

Bagian ketiga

Sertifikat Kompetensi Dan Lisensi

Pasal 3

- (1) Setiap personel PKP-PK dan/atau *Salvage* wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku, yang diterbitkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan dan mempertahankan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), personel PKP-PK dan/atau *Salvage* wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah diberi akreditasi oleh Direktur Jenderal.

- (3) Untuk mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga pendidikan dan pelatihan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB II

BIDANG DAN PERSYARATAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL PKP-PK DAN/ATAU SALVAGE

Bagian Kesatu

Bidang Pendidikan dan pelatihan

Pasal 4

- (1) Bidang pendidikan dan pelatihan yang dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) meliputi:
- a. Bidang pendidikan dan pelatihan PKP-PK dan *Salvage* untuk memperoleh kompetensi.
 - b. Bidang pendidikan dan pelatihan PKP-PK dan *Salvage* yang bersifat penyegaran.
- (2) Bidang pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* untuk memperoleh kompetensi guna mendapatkan lisensi dan mendapatkan atau meningkatkan rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. PKP-PK Basic;
 - b. PKP-PK Junior;
 - c. PKP-PK Senior;
 - d. Teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK;
 - e. *Salvage*.
- (3) Bidang pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK yang bersifat penyegaran untuk mempertahankan rating basic PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
- a. bahasa Inggris untuk penerbangan (*english for aviation*);
 - b. pencegahan pemadam kebakaran (*fire prevention*);
 - c. teknik pemadaman api (*fire fighting technic*);

- d. penanganan barang berbahaya (*hazardous material operation*);
 - e. rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (*airport emergency plan*);
 - f. pengenalan pesawat udara (*aircraft familiarization*);
 - g. operasional alat bantu pernapasan (*breathing apparatus operation*);
 - h. topografi bandar udara (*airport topography*);
 - i. simpul dan tali temali (*confined space and structure rope rescue*).
- (4) Bidang pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK yang bersifat penyegaran untuk mempertahankan rating junior PKP-PK :
- a. *human factor*;
 - b. komando dan pengontrolan operasi api (*fire operation command and control*);
 - c. strategi dan taktik pemadaman api (*strategies and tactics in fire fighting*);
 - d. kepemimpinan operasi pemadaman (*fire ground leadership*);
 - e. rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (*airport emergency plan*);
 - f. evaluasi pengujian mutu foam (*aviation fire fighting foam evaluation*);
 - g. pengoperasian dan mengendarai foam tender (*foam tender operation and driving*);
 - h. standar manajemen keadaan darurat (*standard of emergency management*);
 - i. sistem manajemen keselamatan (*safety management system*).
- (5) Bidang pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK yang bersifat penyegaran untuk mempertahankan rating senior PKP-PK :
- a. manajemen kebakaran (*fire safety management*);
 - b. manajemen bandar udara (*airport management*);
 - c. manajemen resiko (*risk management*);
 - d. manajemen krisis (*crisis management*);
 - e. rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (*airport emergency plan*);
 - f. investigasi terjadinya api (*fire investigation*);
 - g. inspeksi kebakaran (*fire safety inspection*);
 - h. operasi watchroom dan pelaporan insiden (*watchroom operation and incident reporting*);
 - i. audit pelayanan keselamatan kebakaran (*fire service safety audits*);

- j. *inspector bandar udara (aerodrome inspector)*;
 - k. *audit prosedur penanggulangan keadaan darurat (airport emergency plan audit)*;
 - l. *manajemen search and rescue (search and rescue management)*.
- (6) Bidang pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK yang bersifat penyegaran untuk mempertahankan rating teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK :
- a. *tipe rating kendaraan (type rating of airport rescue and fire fighting)*;
 - b. *human factor*;
 - c. *teknik otomotif (engine)*;
 - d. *sistem transmisi*;
 - e. *sistem kelistrikan kendaraan*;
 - f. *sistem pneumatik*;
 - g. *sistem hidrolik*;
 - h. *manajemen logistik*.
 - i. *manajemen pemeliharaan (maintenance management)*;
 - j. *sistem manajemen keselamatan (safety management system)*;
 - k. *prosedur rekondisi (overhaul)*;
 - l. *troubleshooting*;
 - m. *programmable logic controller (PLC)*; dan
 - n. *sistem pompa*.
- (7) Bidang pendidikan dan pelatihan personel *salvage* yang bersifat penyegaran untuk mempertahankan lisensi *salvage*.

Bagian Kedua

Persyaratan Lembaga Pendidikan dan pelatihan

Pasal 5

Persyaratan lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari :

- a. *persyaratan administrasi*
- b. *persyaratan substansi*

Pasal 6

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. surat permohonan dengan format sebagaimana pada **Lampiran I** dalam Peraturan ini;
- b. akta pendirian beserta perubahannya (bila terdapat perubahan akta);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. bukti pembayaran pajak (khusus untuk perpanjangan);
- e. surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- f. surat Ijin usaha bidang pendidikan dan pelatihan dan/atau bidang penerbangan;
- g. struktur organisasi dan daftar susunan pengurus lembaga pendidikan dan pelatihan;
- h. surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/pailit, usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- i. surat pernyataan kebenaran dokumen.

Pasal 7

Persyaratan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b. sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. modul yang mengacu kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. jumlah dan kualifikasi tenaga pengajar/instruktur tetap.
- c. jumlah dan kualifikasi tenaga pengajar/instruktur yang tidak tetap.
- d. fasilitas pendidikan dan pelatihan teori dan praktek;
- e. pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan
- f. buku-buku kerja pendukung dan peraturan.

Bagian Ketiga

Tenaga Pengajar (Instruktur)

Pasal 8

- (1) Setiap tenaga pengajar (instruktur) pada lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) tahun;
 - b. pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma-III;

- c. memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang yang diajar;
 - d. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengajar/instruktur;
 - e. menguasai bahasa Inggris secara aktif; dan
 - f. memiliki pengalaman lapangan di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Setiap usulan tenaga pengajar (instruktur) yang diusulkan atau akan dipekerjakan harus dilengkapi dengan daftar riwayat hidup serta dokumen pendukungnya.
- (3) Jumlah tenaga pengajar (instruktur) tetap dalam tiap bidangnya yaitu dari minimal 20 % dari jumlah instruktur yang dibutuhkan untuk kurikulum yang diajarkan.
- (4) Dalam hal tenaga pengajar tidak tetap, pemohon harus menyampaikan bukti/surat keterangan persetujuan/izin dari perusahaan tempat tenaga pengajar yang bersangkutan bekerja.

Bagian Keempat

Prasarana dan Sarana Pendidikan dan pelatihan

Pasal 9

- (1) Pemohon atau pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* harus menjamin bahwa:
- a. tiap-tiap ruangan tempat pelatihan atau ruang lain yang digunakan untuk tujuan instruksional harus:
 - 1) memiliki tingkat pencahayaan yang baik dan sirkulasi udara yang cukup;
 - 2) cukup tenang dan cukup luas untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pendidikan dan pelatihan.
 - 3) Memiliki alat peraga yang cukup untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pendidikan dan pelatihan.
 - b. fasilitas dan/atau peralatan teori dan praktek yang digunakan untuk pengajaran tidak terganggu penggunaannya yang disebabkan oleh pengoperasian pesawat, operasi pemeliharaan di bandar udara, atau hal lain apapun.

- c. terdapat fasilitas perpustakaan yang memadai dan mendukung keberhasilan tujuan pendidikan dan pelatihan termasuk peraturan nasional dan internasional sesuai bidangnya.
 - d. tersedia sarana dan/atau peralatan yang memadai bagi kelancaran dan keberhasilan proses pendidikan dan pelatihan.
 - e. fasilitas/peralatan, tenaga pengajar, dan hal-hal lain sebagaimana pada persyaratan substansi, harus siap untuk dilakukan pemeriksaan atau verifikasi lapangan.
- (2) Jumlah peserta dalam 1 (satu) kelas paling banyak 20 (dua puluh) orang.
 - (3) Pemohon atau pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan harus menetapkan dan mempertahankan kantor pimpinan lembaga pendidikan dan pelatihan yang secara fisik terletak pada alamat yang ditunjukkan pada sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage*.
 - (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang ditunjukkan pada sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemohon atau pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan harus melaporkan dan mengajukan perubahan sertifikat kepada Direktur Jenderal.
 - (5) Pemohon atau pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* harus memiliki seluruh jenis peralatan pendukung untuk kegiatan praktek kecuali kendaraan utama PKP-PK, kendaraan pendukung PKP-PK dan peralatan *salvage*.
 - (6) Dalam hal kendaraan utama PKP-PK, kendaraan pendukung PKP-PK dan peralatan *salvage* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) milik pihak lain, maka pemohon pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* wajib mempunyai dan menyampaikan bukti penguasaan atas fasilitas dan/atau peralatan milik pihak lain tersebut, minimal berupa perjanjian kerjasama untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Kelima

Pedoman Lembaga Pendidikan dan pelatihan

Pasal 10

- (1) Lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* harus mempunyai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk tiap-tiap bidang dan/atau jenis pendidikan dan pelatihan.

(2) Isi pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Bab I – Pendahuluan, terdiri dari :

- 1) persetujuan manual;
- 2) maksud dan tujuan;
- 3) administrasi dan pengontrolan buku pedoman;
- 4) catatan perubahan;
- 5) daftar pemegang buku pedoman; dan
- 6) daftar halaman efektif

b. Bab II – Ruang Lingkup Persetujuan, terdiri dari :

- 1) batasan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- 2) program pendidikan dan pelatihan yang disetujui.

c. Bab III – Organisasi dan Fasilitas, terdiri dari :

- 1) Organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
- 2) Sarana dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- 3) Instruktur dan kompetensi.

d. Bab IV – Lisensi, terdiri dari :

- 1) lisensi;
- 2) persyaratan permohonan penerbitan atau perpanjangan; dan
- 3) persyaratan permohonan penerbitan lisensi duplikat atau lisensi yang rusak.

e. Bab V – Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, terdiri dari :

- 1) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- 2) kurikulum;
- 3) silabus;
- 4) jadwal (*time table*);
- 5) persyaratan instruktur dan penguji;
- 6) daftar peralatan yang digunakan;
- 7) pengontrolan kualitas (kendali mutu) pendidikan dan pelatihan; dan
- 8) pelaporan.

f. Lampiran I, *Course Objective and Course Outline*;

g. Lampiran II, Keterangan fasilitas dan peralatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

h. Lampiran III, Daftar buku materi/modul (*Handout*)

- i. Lampiran IV, Formulir permohonan penerbitan atau perpanjangan dan pelaporan; dan
- j. Lampiran V, Data administrasi.

Bagian Keenam

Sertifikat Lembaga Pendidikan dan pelatihan

Pasal 11

- (1) Lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* dapat menyelenggarakan salah satu atau seluruh bidang dan/atau jenis pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan Sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* oleh Direktur Jenderal sesuai bidang dan/atau jenis pendidikan dan pelatihan yang telah diakreditasi.
- (3) Sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan:
 - a. Personel PKP-PK;
 - b. Personel *Salvage*; dan
 - c. Personel PKP-PK dan/atau *Salvage*.
- (4) Sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* sebagaimana tersebut pada ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, harus berisi sekurang-kurangnya :
 - a. nama lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - b. alamat dan lokasi pendidikan dan pelatihan;
 - c. dasar penerbitan dan persyaratan persetujuan;
 - d. tanggal penerbitan dan masa berlaku; dan
 - e. ketentuan dan/atau kewajiban utama lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pasal 12

- (1) Sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* tidak dapat dipindahtangankan, kecuali setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* yang telah mempunyai sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* yang sah dan masih berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* hanya dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang dan/atau jenis pendidikan dan pelatihan yang dimiliki atau yang tercantum dalam sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage*.
- (3) Sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* dapat diterbitkan bagi lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* yang memiliki kantor pusat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* wajib melakukan perubahan (amandemen) terhadap pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk menjaga informasi dan prosedur selalu dalam keadaan terkini dan sesuai dengan keadaan/kondisi yang ada.
- (2) Salinan dari semua perubahan (amandemen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Direktur Jenderal dan semua unit atau bagian atau personel yang terkait dengan pedoman penyelenggaraan yang telah diterbitkan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai standar kurikulum dan silabus untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan wajib mengacu sesuai ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan.

BAB III

TATA CARA DAN PROSEDUR

Pasal 16

- (1) Setiap pemohon yang bermaksud memiliki sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal wajib melaksanakan evaluasi dan/atau verifikasi terhadap :
 - a. dokumen persyaratan administrasi; dan
 - b. dokumen persyaratan substansi.
- (3) Untuk evaluasi dan/atau verifikasi sebagaimana pada ayat (2), Direktur Jenderal menunjuk petugas atau tim akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage*.

Pasal 17

- (1) Evaluasi dan/atau verifikasi terhadap dokumen administrasi dan substansi, harus selesai dilaksanakan oleh petugas atau tim yang ditunjuk oleh Direktur, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan dan lampirannya secara lengkap diterima oleh petugas atau tim, dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur secara berjenjang paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah evaluasi dan/atau verifikasi selesai.
- (2) Setiap evaluasi dan/atau verifikasi dokumen administrasi dan substansi harus dibuatkan berita acara evaluasi dan/atau verifikasi, sesuai dengan contoh format berita acara sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** dan **Lampiran IV** Peraturan ini, oleh petugas atau tim yang ditunjuk untuk itu dan diketahui minimal oleh pejabat eselon IV yang membidangi.
- (3) Hasil evaluasi dan/atau verifikasi sebagaimana pada ayat (1), harus disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah evaluasi dan/atau verifikasi selesai dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Terhadap permohonan yang dokumen administrasi dan substansinya telah memenuhi persyaratan, dapat dilakukan evaluasi dan/atau verifikasi lapangan untuk memeriksa dan mengetahui kesesuaian dan kelayakan atas keadaan nyata persyaratan substansi yang telah disampaikan.

- (2) Anggota evaluasi dan/atau verifikasi lapangan ditunjuk oleh Direktur dan terdiri dari unsur-unsur yang memahami :
 - a. personel PKP-PK dan/atau *Salvage*;
 - b. fasilitas PKP-PK dan/atau *Salvage*;
 - c. pelayanan darurat di bandar udara; dan
 - d. hukum penerbangan.
- (3) Evaluasi dan/atau verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen administrasi dan substansi dinyatakan memenuhi persyaratan oleh petugas atau tim sertifikasi.
- (4) Hasil evaluasi dan/atau verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan berita acara evaluasi dan/atau verifikasi, sesuai dengan contoh format berita acara sebagaimana tercantum pada **Lampiran V** dan **Lampiran VI** Peraturan ini, oleh petugas atau tim yang ditunjuk untuk itu dan diketahui minimal oleh pejabat eselon IV yang membidangi, serta dilaporkan kepada Direktur paling lama 3 (tiga) hari setelah evaluasi dan/atau verifikasi selesai dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan berita acara evaluasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 ayat (3), Direktur menyampaikan laporan penerbitan sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* dengan menggunakan format sebagaimana pada **Lampiran VII** Peraturan ini, kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menerbitkan sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage*.
- (3) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disampaikannya laporan penerbitan sertifikat pendidikan dan pelatihan.
- (4) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, Direktur harus memberitahukan penolakan permohonan kepada pemohon, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya laporan petugas atau tim akreditasi dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal berhak mengadakan perubahan (amandemen) terhadap sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage*, bilamana berdasarkan hasil pemantauan (*monitoring*) yang dilakukan terdapat perubahan informasi dan/atau kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga.
- (2) Perubahan sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* dapat berdasarkan usulan pemegang sertifikat.
- (3) Dalam hal perubahan dilakukan atas permohonan oleh pemegang sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang sertifikat harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan.
- (4) Permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data dan informasi serta justifikasi perubahan yang dimohonkan.

Pasal 21

Tata cara dan prosedur perpanjangan sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* secara mutatis mutandis dengan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 sampai pasal 20

BAB IV

PENGENDALIAN MUTU

Pasal 22

- (1) Lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* harus menyusun, menetapkan dan melaksanakan sistem kendali mutu dalam rangka menjamin bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pedoman yang ada Peraturan ini dan senantiasa ditingkatkan dan disesuaikan dengan perubahan maupun kebutuhan yang ada.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* harus menunjuk 1 (satu) personel yang bertanggung jawab menjamin keutuhan/integritas program kendali mutu.
- (3) Personel yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki:

- a. pengalaman sebagai pelatih dan/atau pengurus (administrator) pada pusat pelatihan yang diakui minimal 2 (dua) tahun;
 - b. penguasaan terhadap pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. sertifikat kompetensi di bidang pengajaran dan pengelolaan lembaga pendidikan dan pelatihan.
- (4) Lembaga pendidikan dan pelatihan harus mengupayakan menjalankan sistem kendali mutu untuk mengurangi kinerja lembaga yang berdampak pada kegagalan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
 - (5) Kegagalan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* untuk mempertahankan mutu pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar pembekuan atau pencabutan sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pasal 23

- (1) Direktur melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan harus mengizinkan Direktur dan/atau personel yang diberikan kewenangan untuk memeriksa fasilitas, peralatan, tenaga pengajar, rekaman dan hal-hal terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pada waktu dan tempat yang dikehendaki Direktur.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

Pasal 24

- (1) Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* wajib :
 - a. melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
 - b. melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas/mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.
 - c. melaporkan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan yang telah lulus kepada Direktur Jenderal.

- d. senantiasa patuh terhadap peraturan dan ketentuan di bidang penerbangan serta peraturan perundangan Negara Republik Indonesia;
 - e. mempunyai program peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakannya; dan
 - f. menindaklanjuti setiap saran/rekomendasi perbaikan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
 - g. memberi akses dan membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektor atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur.
- (2) Pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* tidak boleh mengiklankan bahwa organisasi tersebut sudah bersertifikat kecuali hanya terbatas pada bidang dan/atau jenis pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat ijin.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan/atau ketentuan lain dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.

Pasal 25

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) terdiri dari:

- a. peringatan;
- b. penundaan atau pembekuan sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan; atau
- c. pencabutan sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pasal 26

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan secara bertahap dan melalui proses sanksi peringatan secara tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka sanksi administratif dapat ditingkatkan menjadi sanksi penundaan atau pembekuan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang dimiliki selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pemegang sertifikat secara nyata telah menunjukkan itikad baik dan bukti-bukti perbaikan dan/atau pemenuhan ketentuan.

- (3) Sanksi pencabutan sertifikat dapat dikenakan kepada pemegang sertifikat apabila dalam jangka waktu yang telah diberikan sesuai sanksi penundaan atau pembekuan sertifikat gagal dipenuhi oleh pemegang sertifikat.
- (4) Sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* yang telah dicabut tidak dapat diperpanjang kembali.

Pasal 27

- (1) Sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* dapat dicabut tanpa proses peringatan dan/atau penundaan atau pembekuan dalam hal pemegang sertifikat terbukti:
 - a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan kesatuan negara; dan/atau
 - c. Memperoleh sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan secara tidak sah atau melanggar peraturan/ketentuan.
- (2) Apabila pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* melanggar ketentuan pidana, termasuk ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, maka proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* yang telah mendapatkan akreditasi dari Direktur Jenderal sebelum berlakukannya Peraturan ini, masih dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage* sesuai bidang dan atau jenis yang akreditasi, dengan ketentuan pada saat perpanjangan akreditasi harus menyesuaikan ketentuan penerbitan sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan Peraturan ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 29

Direktur dan Kepala Kantor mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 6 Desember 2012

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttt

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.
4. Kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
7. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.
8. Para Kepala Otoritas Bandar Udara.
9. Para Kepala Bandar Udara UPT Ditjen Hubud.
10. Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia.
11. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I.
12. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II.
13. Para Kepala Bandar Udara Khusus yang melayani penerbangan sipil.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

ISRAFUL HAYAT
Pembina (P/Wa)

NIP. 19680616 199403 1 002



LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 473 TAHUN 2012

TANGGAL : 6 Desember 2012

Contoh Format Surat Permohonan

Kop Surat

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Permohonan Penerbitan/
Perpanjangan Lembaga
Pendidikan dan Yth. Direktur Keamanan Penerbangan
Pelatihan Personel Direktorat Jenderal
PKP-PK dan/atau *Salvage* Perhubungan Udara

di

JAKARTA

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (CASR Part 139) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor :, bersama ini kami mengajukan permohonan penerbitan/perpanjangan sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau *Salvage*, untuk bidang dan jenis pendidikan dan pelatihan, sebagai berikut :
 - a.)*
 - b.
 - c. dst

2. Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini disampaikan persyaratan administrasi dan substansi sebagaimana terlampir dalam surat permohonan ini.
Adapun persyaratan-persyaratan yang kami lampirkan adalah sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT/ CV

(Diisi Nama Lengkap)
(Diisi Jabatan)

Tembusan:

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

) * Tulis bidang dan jenis pendidikan dan pelatihan yang diminati


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


ISRAFUL HAYATI
Pembina (P/1a)

NIP. 19680616 199409 1 002



LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 473 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 Desember 2012

(TAMPAK DEPAN)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

SERTIFIKAT LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERSONEL PKP-PK DAN/ATAU SALVAGE
APPROVED TRAINING CERTIFICATE OF
RFFS AND SALVAGE PERSONNELS

No. :/SP4BU-DKP/.../20..

Sertifikat ini diberikan kepada
This certificate is given to

NAMA PERUSAHAAN : (Nama Penyelenggara)
COMPANY NAME

ALAMAT : (Alamat Penyelenggara)
ADDRESS

Sebagai Lembaga Pendidikan dan pelatihan bagi Personel PKP-PK dan/atau Salvage Bidang :
As Approved Training of RFFS and Salvage Personnels in:

1. (Nama Bidang Pendidikan dan pelatihan Sesuai Surat Permohonan)
2. dst

Lingkup persetujuan terlampir dalam catatan persetujuan.
Scope of approval as specified in attached of approval

Sertifikat Lembaga Pendidikan dan pelatihan ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Indonesia dibawah otoritas Undang-Undang Penerbangan Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara (Aerodrome).
This Approved Training Certificate is issued by the Director General of Civil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority of The Aviation Law Number 1 Year 2009 about Aviation and Minister of Transportation Decree Number KM 24 Year 2009 about Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 139 Aerodrome.

Lembaga Pendidikan dan pelatihan wajib mematuhi Peraturan dan Ketentuan, serta melaporkan kegiatannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
The Approved Training Company is mandatory to comply with regulation and standard, and shall reports its activity to Director General of Civil Aviation at least once a year.

Sertifikat Lembaga Pendidikan dan pelatihan ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku terhitung sampai tanggal (tgl/bulan/tahun) kecuali ada penangguhan atau pembatalan.
This Certificate is not transferable and valid until (date/month/year) unless it is suspended or cancelled.

Jakarta, 20...

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

(..... NAMA.....)
(..... Pangkat.....)
(..... NIP.....)

(TAMPAK BELAKANG)

CATATAN PERSETUJUAN
TERM OF APPROVAL

SERTIFIKAT LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERSONEL PKP-PK DAN/ATAU SALVAGE
APPROVED TRAINING CERTIFICATE OF
RFFS AND SALVAGE PERSONNELS

(NAMA PENYELENGGARA)
No. :/SP4BU-DKP/..20..

LINGKUP PERSETUJUAN
SCOPE OF APPROVAL

1.
2.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN


ISRAFULHAYAT
Pembina / (P)
NIP. 19680616 199403



LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 473 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 Desember 2012

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN SUBSTANSI
PT/CV.
SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN/ PERPANJANGAN
AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
)*

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan pemeriksaan administrasi dan substansi PT/CV dalam rangka pengesahan keberadaan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan pelatihan Personel PKP-PK dan/atau *Salvage* Bidang)*.

Adapun lingkup pemeriksaan meliputi :

1. Persyaratan Administrasi;
2. Persyaratan Substansi;

check list Pemeriksaan terlampir

KESIMPULAN :

1.
2.
3. dst

Jakarta, 20.....

Yang Melaksanakan Pemeriksaan :

1.
Direktorat Keamanan Penerbangan
2.
Direktorat Keamanan Penerbangan
3. dst

)* Tulis bidang pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan surat permohonan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

ISRAFULHAKI

Pembina / (I) /

NIP. 19680616 199403 002



LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 473 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 Desember 2012

CHECK LIST PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN SUBSTANSI
PT.
SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN / PERPANJANGAN AKREDITASI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(Bidang)*

| No | SARANA / FASILITAS | HASIL PEMERIKSAAN | | PERLU PERBAIKAN / PENAMBAHAN | KETERANGAN |
|-----------|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| | | MEMENUHI PERSYARATAN | TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN | | |
| 1. | PERSYARATAN ADMINISTRASI: | | | | |
| | a. Surat Permohonan | | | | |
| | b. Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang sudah disahkan | | | | |
| | c. NPWP | | | | |
| | d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan | | | | |
| | e. Surat Akreditasi Usaha Pendidikan dan pelatihan dari Instansi yang berwenang | | | | |
| | f. Susunan Organisasi dan Susunan Pengurus Perusahaan | | | | |
| | g. Bukti pembayaran pajak (untuk Perpanjangan) | | | | |
| | h. Surat Izin Usaha bidang pendidikan dan pelatihan dan/atau bidang penerbangan yang memiliki divisi training/pelatihan di struktur organisasinya | | | | |
| | i. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana | | | | |
| | j. Surat pernyataan kebenaran dokumen | | | | |
| 2. | PERSYARATAN SUBSTANSI : | | | | |
| | a. Kurikulum / Silabus Pendidikan dan Pelatihan; | | | | |
| | b. Modul | | | | |
| | c. Daftar nama dan Kualifikasi Instruktur tetap dan tidak tetap | | | | |
| | d. Daftar Fasilitas Teori dan Praktek; | | | | |
| | e. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan. | | | | |
| | f. Buku-buku Kerja Pendukung dan Peraturan | | | | |

CATATAN :

1.
2.

Jakarta, 20.....

Petugas Pemeriksa :

1.
Pangkat
NIP.
2.
Pangkat
NIP.
3. dst

)* Tulis bidang pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan surat permohonan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

ISRAFULHAYAT
 Pembina / (Wak)
 NIP. 19680616 1994031 002



LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 473 TAHUN 2012

TANGGAL : 6 Desember 2012

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
PT.
SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN/ PERPANJANGAN
IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
.....)***

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan pemeriksaan lapangan PT./CV. dalam rangka pengesahan keberadaan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Darurat)*.

Adapun lingkup pemeriksaan meliputi :

1. Modul/Kurikulum / Silabus Pendidikan dan Pelatihan;
2. Fasilitas dan Peralatan;
3. Pedoman Pendidikan dan pelatihan
4. Buku-Buku Kerja Pendukung dan Peraturan-peraturan;

check list Pemeriksaan terlampir

KESIMPULAN :

1.
2.

....., 20..

Yang Melaksanakan Pemeriksaan :

1.
Dit. Keamanan Penerbangan
2.
Dit. Keamanan Penerbangan
3. dst

)* Tulis bidang pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan surat permohonan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

ISRAFUL
Pembina /
NIP. 196806161994031002



LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 473 TAHUN 2012

TANGGAL : 6 Desember 2012

CHECK LIST PEMERIKSAAN LAPANGAN

PT./CV.

SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN / PERPANJANGAN

AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

.....)*

| No. | SARANA / FASILITAS | HASIL PEMERIKSAAN | | PERLU PERBAIKAN / PENAMBAHAN | KETERANGAN |
|-----|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| | | MEMENUHI PERSYARATAN | TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN | | |
| I. | MODUL/KURIKULUM / SILABUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DISAHKAN OLEH DIREKTORAT KEMANAN PENERBANGAN | | | | |
| II. | FASILITAS DAN PERALATAN | | | | |
| | 1. KANTOR: | | | | |
| | a. Ruang Kerja | | | | |
| | b. Ruang Rapat | | | | |
| | c. Ruang Administrasi | | | | |
| | d. Ruang Belajar (kelas) | | | | |
| | 2. Ruang Belajar (Kelas) | | | | |
| | a. Meja dan kursi, min 20 set | | | | |
| | b. Penerangan (lampu) | | | | |
| | c. Pendingin Ruangan, @ 25°C | | | | |
| | 3. Alat Bantu Mengajar di Kelas | | | | |
| | a. White Board | | | | |
| | b. Overhead Proyektor | | | | |
| | c. Slide Proyektor | | | | |
| | d. Transparansi film & TV/ Video | | | | |
| | e. Personel Komputer, min 1 set | | | | |
| | 4. JENIS PERALATAN PENDUKUNG UNTUK KEGIATAN PRAKTEK | | | | |
| | a. Foam Tender/Rapid Intervention Vehicle, min. 1 unit | | | | |
| | b. Ambulance/Commando Car/Nurse Tender/Multi Purpose Vehicle, min. 1 unit | | | | |
| | c. Baju Tahan Panas, min 2 set (helm, baju, celana, sepatu, sarung tangan) | | | | |
| | d. Baju Tahan Api, min 2 set (helm, baju, celana, sepatu, sarung tangan) | | | | |
| | e. Breathing Apparatus, min. 2 set | | | | |
| | f. Kompresor Breathing Apparatus min. 1 unit | | | | |
| | g. Alat Pemadam Api Portable, min 2 buah @ 6 kg | | | | |
| | h. Alat peraga tali temali min. panjang @ 15 meter, 2 set | | | | |
| | i. Alat peraga tangga type ganda, sliding, min. @ 6,1 meter, 1 unit | | | | |
| | j. Hand line + storz coupling min. @ 20 m, 4 unit | | | | |
| | k. Alat peraga hose reel | | | | |
| | l. Alat peraga coupling | | | | |

| No. | SARANA / FASILITAS | HASIL PEMERIKSAAN | | PERLU PERBAIKAN / PENAMBAHAN | KETERANGAN |
|-----|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| | | MEMENUHI PERSYARATAN | TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN | | |
| | m. Nozzle, min. 2 unit | | | | |
| | n. Spanner/Kunci Coupling, min. 2 unit | | | | |
| | o. Pompa portable output discharge range min. 20 meter, 1 unit | | | | |
| | p. Gambar-gambar pesawat udara | | | | |
| | q. Gambar-gambar Jenis kendaraan utama | | | | |
| | r. Gambar-gambar Jenis kendaraan pendukung | | | | |
| | s. Handy Talkie, min. frekwensi range 50 meter, 2 unit | | | | |
| | t. Medical first aid, termasuk dummy pasien, min. 1 set | | | | |
| | u. Peralatan <i>Salvage</i> , min. 1 unit | | | | |
| III | PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | |
| | a. Manual Training | | | | |
| | b. | | | | |
| IV | BUKU-BUKU KERJA PENDUKUNG DAN PERATURAN | | | | |
| | a. Undang-Undang Penerbangan | | | | |
| | b. Peraturan Menteri Perhubungan | | | | |
| | c. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara | | | | |
| | d. Materi ajar | | | | |

CATATAN :

1.
2.

....., 20.....

Petugas Pemeriksa :

1.
Pangkat
NIP.
2.
Pangkat
NIP.
3. Dst

)* Tulis bidang pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan surat permohonan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KESELAMATAN

ISRAFUL HANAFI
Pembina (IV/a)
NIP. 19680616 199403 1 002



LAMPIRAN VII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 473 TAHUN 2012

TANGGAL: 6 Desember 2012

LAPORAN AKHIR
PENERBITAN/PERPANJANGAN AKREDITASI LEMBAGA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERSONEL PKP-PK DAN/ATAU SALVAGE
PT.
BIDANG)*

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP Tahun20... tentang Petunjuk dan Tata Cara PKPS Bagian 139-..... (AC CASR 139-.....), Pemberian Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel PKP-PK dan/atau *Salvage*.
4. Surat Permohonan (diisi nomor, tanggal dan perihal dari surat permohonan);
5. Surat Direktur Jenderal c.q Direktur (diisi nomor, tanggal dan perihal)

II. DATA PENYELENGGARA

Nama Penyelenggara : (diisi nama penyelenggara)
Alamat : (diisi alamat penyelenggara)
Bidang : (diisi sesuai permohonan)

III. PROSES SERTIFIKASI

1. Pemeriksaan Administrasi dan Substansi :

| No. | Item | Ada/ Tidak | Ket |
|-----|--|---------------|--------------------------------------|
| 1. | Surat Permohonan | | (diisi sesuai dengan kelengkapannya) |
| 2. | Akta Pendirian beserta perubahannya (bila terdapat perubahan) | | |
| 3. | Surat Keterangan Domisili Perusahaan | | |
| 4. | Surat Ijin Usaha Perusahaan | | |
| 5. | Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pengurus Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan | | |
| 6. | Surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/pailit, usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak | | |

| No. | Item | Ada/ Tidak | Ket |
|-----|---|---------------|-----|
| 7. | sedang menjalani sanksi pidana | | |
| 8. | Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen | | |
| 9. | Bukti Pembayaran PNPB | | |
| 10. | Modul/Kurikulum / Silabus Pendidikan dan pelatihan | | |
| 11. | Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Pengajar (instruktur) | | |
| 12. | Fasilitas pendidikan dan pelatihan teori dan praktek | | |
| 13. | Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan | | |
| | Buku-buku kerja pendukung dan peraturan | | |

2. Pemeriksaan Lapangan :

| NO. | UNSUR | TEMUAN | TINDAK LANJUT TEMUAN |
|-----|-------|--------|--|
| 1. | | | (diisi dengan tindak lanjut temuan yang ada. Jika telah selesai ditindak lanjuti maka temuan di tulis close , namun jika sebaliknya maka temuan ditulis open) |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

IV. HASIL PEMERIKSAAN

- Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi, substansi dan lapangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya Lembaga (tulis nama lembaga) telah memenuhi ketentuan persyaratan penēribitan Akreditasi Lembaga pendidikan dan pelatihan seperti yang tercantum dalam Peraturan (tulis nama peraturan)
- Berdasarkan pertimbangan seperti pada butir 1 dan 2 diatas, Akreditasi Lembaga (nama Lembaga) dapat diterbitkan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan Lembaga pendidikan dan pelatihan wajib melaksanakan pengawasan internal setiap tahun 1 (satu) kali.

Demikian laporan akhir pemeriksaan penerbitan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan pelatihan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20..

INSPEKTOR KEAMANAN PENERBANGAN
BIDANG PELAYANAN DARURAT

(MIN. PEJABAT ESELON IV)

(.....NAMA.....)
(.....Pangkat.....)
(.....NIP.....)

(.....NAMA.....)
(.....Pangkat.....)
(.....NIP.....)

Mengetahui

(PEJABAT ESELON III)

(.....NAMA.....)
(.....Pangkat.....)
(.....NIP.....)

)* Tulis Nama Bidang Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan surat permohonan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

ISRAFULHAYATI
Pembina (P) (Ya)

NIP. 19680616 199408 002

